



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS MEKANISME DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH BARU DAN
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan guna melindungi Masyarakat berpenghasilan rendah dari kemungkinan resiko sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, diperlukan adanya upaya pemenuhan salah satu kebutuhan dasar berupa rumah tinggal layak huni, karena rumah merupakan unsur utama dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial serta menghindari implikasi pada keterlantaran keluarga;
 - b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Rumah Baru dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni perlu membuat Petunjuk Teknis Mekanisme dan Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Baru dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Petunjuk Teknis

- Mengingat:
1. Pasal 27 Ayat 2, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah, Kabupaten / Kota (Lembaran Negara -Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Prersiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

17. Peraturan Menteri Sosial Indonesia Nomor 84/PMK.07 /2008 ten tang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/ 1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME DAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU DAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

6. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Penanggung Jawab Anggaran, Instansi Pemerintah Lain, dan/ atau Kelompok Masyarakat.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
12. Rehabilitasi Sosial Rurnah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat (RS-RTLH) adalah memperbaiki kondisi rumah secara menyeluruh / sebagian dan atau membangun rumah baru secara swadaya guna meningkatkan kualitas rumah sehingga menjadi rumah layak huni.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis Mekanisme dan Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Baru dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dikerjakan dengan cara Swakelola Kelompok Masyarakat.

BAB II **KRITERIA PENERIMA**

Pasal 3

- 1) Keluarga Miskin;
- 2} Memilikirumah yang tidak layak huni beratapkan daun rumbia atau

- 3) Keluarga Miskin yang belum memiliki rumah tetapi memiliki tanah sendiri atau hibah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa;

BAB III

PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

Penggunaan Bantuan Pembangunan Rumah Baru Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebagai berikut:

1. Bantuan ini adalah diperuntukan Biaya Pembangunan Baru / Rehabilitasi Total Rumah Tidak Layak Huni kepada Keluarga Miskin.
2. Dana Bantuan yang tertata pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan ditransfer ke rekening Penerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Dana Bantuan ini akan dikelola oleh Masing-masing Penerima Bantuan dan akan dimanfaatkan untuk pembelian bahan material pembangunan baru / rehabilitasi total Rumah tidak layak huni, secara swakelola.
4. Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud harus dapat dipertanggung jawabkan oleh Masing-masing Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Baru Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sesuai peruntukannya dan dibuktikan dengan kwitansi serta surat Pertanggung Jawaban lainnya yang sah.
5. Bantuan Dana Pembuatan / Rehabilitasi (RTLH) harus mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar.

BAB IV

TATA CARA MENDAPATKAN BANSOS RTLH

Pasal 5

- 1) Kepala Desa mengajukan permohonan (Proposal) kepada pemerintah Daerah Cq. Dinas Sosial dengan melengkapi data awal yang meliputi KIS, PKH, KIP, KTP, KK, Surat Kepemilikan Tanah/Hibah, Foto objek rumah/lokasi tanah dengan mengetahui Camat setempat.
- 2) Setelah Proposal diterima dilakukan verifikasi lapangan.

Pasal 6

Pengalihan sasaran penerima Pembangunan Rumah Baru Rahabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dapat dilakukan atas persetujuan Dinas sosial dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Meninggal dunia
- b. Pindah tempat tinggal/Domisili
- c. Sudah dilaksanakan oleh instansi lain
- d. Tidak sesuai dengan kriteria penerima; dan/ atau
- e. Mengundurkan diri dengan alasan tertentu

BABV

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

- 1) Setelah mendapat persetujuan Bupati Bolaang MongondowTimur, Melalui Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur penerima diwajibkan membuka rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- 2) Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Baru Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dapat dicairkan I Tahap.
- 3) Untuk pencairan dana di Bank penerima harus melampirkan Nota Pesanan Barang untuk memperoleh Rekomendasi Kepala Dinas Sosial.
- 4) Setelah penerima mencairkan dana Rehabiltasi Sosial Rumah Tidak La.yak Huni (RS-RTLH) maka diwajibkan untuk segera membelanjakan bahan bangunan dan mempertanggungjawabkan.

BAB VI

INSTITUSIPENGELOLAH

Pasal 8

- 1) Instansi yang mengelola program RS-RTLH adalah Dinas Sosial Kabupaten Bolaang MongondowTimur.
- 2) Untuk melaksanakan Teknis Kegiatan dibentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IRAN MERKANS

la Bank
n Remban

basil
DIRAS

ITUSI PENGEJ

/

Polarsa



BAB VII
SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- 1) Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Baru Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni disampaikan Kepada Kepala Dinas Sosial.
- 2) Aparat Internal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Baru Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 10

- 1) Pengawasan terhadap Pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan dilakukan secara Fungsional oleh Pejabat yang berwenang, sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- 2) Jika terjadi penyalahgunaan atau Penyimpangan Dana dan Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Baru Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), maka Dinas Sosial Berhak Untuk Menghentikan Pekerjaan tersebut dan Penerima Wajib Mengembalikan Dana Keseluruhan yang diterima pada Kas Daerah.

BAB VIII
FORCE MAJEURE

Pasal 11

Dalam hal terjadi Kerusakan, Bencana Alam, yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan maka pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dapat dihentikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 127 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme dan Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Baru dan Rehabilitasi Huni (RS-RTLH) Kabupaten Bolaang Mongondow

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di: Tutuyan
Pada Tanggal : 30 ~ 2018

f

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



NDJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada Tanggal 30 "11~r" 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
NIP. 19590813 198503 1 010

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	Mohon untuk dapat ditandatangani
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	v
3.	SEKRETARIS DAERAH	/r~
4.	ASISTENSI BIDANG PEMERINTAH~KESRA	
5.	KEPALA DINAS SOSIAL	'd'
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM	v v
7.	SEKRETARIS DINAS SOSIAL	v
8.	KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	~ ..N
9.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	/
10.	KASIE PENGELOLAH DAN BANTUAN STIMULAN SERTA PENATAAN LINGKUNGAN SOSIAL	+